

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bentuk berdasarkan permintaan masyarakat tentang pengelolaan zakat dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, sedekah
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial, dan
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak, sedekah

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu badan resmi pengelolaan zakat yang di atur berdasarkan Undang-Undang:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan daerah tentang pengelolaan zakat.

Sebanyak empat orang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021 dilantik oleh Wakil

bupati HST di Auditorium Kantor Bupati, Kamis (9/3/2016). Empat orang pengurus yang dilantik yaitu Ketua Baznas adalah H Ishaq dan tiga orang wakil yaitu M. Gazali, H Syarifuddin dan H Abdul Hay.

Pelantikan dihadiri para unsur Muspida, SKPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Hulu Sungai Tengah serta jajaran pengurus BAZNAS Kal-Sel yang dipimpin langsung oleh ketuanya H Rusdi Effendi AR. Ketua BAZNAS Provinsi Kal-Sel, H Rusdi Effendi AR, dalam sambutannya mengharapkan agar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BUMD, dan perusahaan-perusahaan daerah. Menurut dia, fungsi Badan Amil zakat Nasional kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah merencanakan, melaksanakan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai daerah kerjanya masing-masing. (sumber dokumen laporan pengelolaan dana Zakat Infaq Sadekah BASNAZ HST, 2018, Hlm. 3)

Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah H A Chairansyah juga meminta, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah senantiasa mengumpulkan dana zakat secara maksimal dan dikelola dengan sebaik-baiknya, agar dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di Hulu Sungai Tengah. (H. ishaq&kalsel.antaraneews.com. 2020).

2. Visi, Misi dan Tugas Pokok BAZNAS HST

Visi

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang Amanah, Transparan dan Profesional


Misi

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip majamenen modern
3. Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Hulu Sungai Tengah melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait sehingga terwujud masyarakat yang agamis,mandiri, sejahtera dan bermartabat

Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Hulu Sungai Tengah secara keseluruhan adalah menghimpun Zakat Infaq Sadekahdari Muzakki dan menyalurkan tersebut kepada Mustahik yang berhak menerimanya.(Dokumen laporan tahunan BAZNAS HST: 2018, hlm.4)

3. Struktur Organisasi



4. Pendapatan Zakat BAZNAS HST

Tabel 2
Pendapatan BAZNAS HST 2018

No	Sumber	Pendapatan Zakat
1.	Perorangan	Rp. 39.392.200.00
2.	Badan	Rp. 22.009.784.75
3.	Nisbah/Bagi Hasil Bank	Rp. 867.293.86
Jumlah =		Rp. 62.269.278

(Sumber Dokumen laporan tahunan BAZNAS HST: 2018, hlm.15)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan BAZNAS Hulu Sungai Tengah pada zakat berasal dari perorangan, badan dan juga nisbah/bagi hasil bank. Adapun jumlah keseluruhan yaitu Rp. 62.269.278

Tabel 2.1
Pendistribusian Baznas HST 2018

No	Penerima	Jumlah
1.	Ashnaf Fakir	Rp. 1.500.000
2.	Ashnaf Miskin	Rp. 104.350.000
3.	Amil	Rp. 12.266.380
4.	Mualaf	Rp. 2.500.000
5.	Fi Sabilillah	Rp. 4.150.000
Total Pendistribusian =		Rp. 124.766.380

(Sumber Dokumen Baznas HST, 2018, hlm. 5)

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 5 golongan yang menjadi prioritas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pendistribusian dana yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional. Namun pihak Badan Amil Zakat Nasional tidak membedakan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pendistribusiannya. Adapun total dana yang didistribusikan selama setahun yaitu = Rp. 124.766.380.

Tabel 2.2
Pendapatan dan distribusi Baznas HST 2018

No	Pendapatan	Pendistribusian	Persentasi
1.	Rp. 231.823.008.61	Rp. 124.766.380	54%

(Sumber Dokumen laporan tahunan BAZNAS HST: 2018)

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas terlihat bahwa dana yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebanyak 54% dari pendapatan yang dihasilkan BAZNAS selama setahun.

5. Penyajian Data

Penyajian data yang penulis gambarkan adalah tentang masalah-masalah yang penulis tetapkan berdasarkan judul yang diambil yaitu **Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.**

1).Informan pertama

Nama :H. Ishak Buseri, A.md.Pd

Jabatan : Ketua BAZNAS Hulu Sungai Tengah

Informan pertama merupakan ketua Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Tengah. Beliau menjadi pengelola dari tahun 2016 sampai sekarang sehingga sangat mengenal dengan baik bagaimana keadaan BAZNAS Hulu Sungai Tengah dari mulai penerimaan zakat, infaq dan sedekah hingga pendistribusiannya untuk kemaslahatan umat khususnya Hulu Sungai Tengah.

Informan pertama ini menjelaskan bahwa dari awal terbentuknya BAZNAS Hulu Sungai Tengah dan kebetulan berbarengan dengan bergabungnya beliau di BAZNAS Hulu Sungai Tengah tersebut, beliau selaku ketua dan pengelola lainnya sudah memikirkan bagaimana penerimaan zakat, infaq dan sedekah dan bagaimana pendistribusiannya. Beliau juga mengatakan bahwa setiap perbuatan apapun pasti ada risikonya walaupun perbuatan tersebut baik, berdasarkan itulah beliau dan juga pengelola lainnya sudah melakukan identifikasi atau meraba-raba masalah dan risiko apa yang bisa terjadi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang diterima BAZNAS Hulu Sungai Tengah serta memikirkan atau mengukur seberat apa

masalah yang akan menimbulkan risiko yang akan dihadapi. Beliau juga menambahkan bahwa dengan memikirkan itu dari awal maka kedepannya pihak pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah mampu mengatasi masalah yang akan menimbulkan risiko tersebut.

Informan pertama ini juga menambahkan bahwa pemikiran atau merab-raba tentang masalah-masalah yang akan menimbulkan risiko itu dan seperti apa beratnya masalah tersebut hingga bagaimana mengatasinya memang dilakukan dari awal, namun tidak dijadikan kebijakan atau hanya sebatas catatan kecil bagi pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Sehingga dasar untuk melakukan tindakan atas suatu masalah yang ada tidak punya dasar yang kuat atau dasar hukumnya, pada akhirnya sering dilakukan penanganan secara kekeluargaan.

Informan pertama ini yang juga selaku ketua BAZNAS Hulu Sungai Tengah menjelaskan bahwa masalah yang pernah terjadi di BAZNAS Hulu Sungai Tengah dan memang pernah berulang kali terjadi adalah penentuan penerima zakat (mustahik) yang kurang teliti, bukan salah sasaran (masih masuk 8 golongan asnaf) namun kurang teliti pada asnaf golongan miskin artinya penerima zakat tersebut memang miskin namun masih ada yang lebih miskin dan membutuhkan. Beliau mengatakan bahwa kita sebagai pengelola zakat harus benar-benar mengetahui golongan mana yang lebih diutamakan, sebagai pengelola untuk meminimalisir kejadian yang sama maka pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah tidak hanya melihat dari data yang diberikan pemerintah daerah, namun juga terjun langsung untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Sebab masalah tersebut menimbulkan risiko pada BAZNAS Hulu Sungai Tengah yaitu dimata masyarakat citranya kurang baik. kata beliau seandainya semua bisa kebagian mungkin tidak perlu harus teliti dalam pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Hulu Sungai Tengah kalau termasuk 8 golongan asnaf berikan saja kesemuanya.

Beliau juga menyampaikan bahwa selain itu masalah yang juga bisa menimbulkan risiko yaitu pada dana pinjaman yang diberikan BAZNAS Hulu Sungai Tengah untuk modal usaha, dimana sering sekali penerima (mustahik) yang menerima modal untuk usaha tersebut kurang disiplin dalam pengembalian

dana pinjaman bahkan ada yang tidak sama sekali mengembalikannya. Pihak pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah biasanya memberikan pinjaman modal usaha atau dana bergulir antara 1-5 juta yang nantinya akan dikembalikan bertahap setiap bulannya untuk 1 juta maka Rp.100.000 oleh penerima (mustahik) itu dilakukan agar penerima tidak merasa berat untuk mengembalikan sehingga bisa dicicil. Namun karena itu merupakan bantuan dari dana BAZNAS Hulu Sungai Tengah sehingga penerima (mustahik) merasa itu haknya dan kalau tidak dikembalikan dia merasa tidak jadi masalah, pihak pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah untuk mengatasi hal seperti itu biasanya dengan memberikan pengarahan kalau memang dirasa penerima (mustahik) tidak ada niat lagi untuk mengembalikan atau tidak mampu mengembalikan lagi, maka biasanya diberikan sebagai zakat. Beliau juga menjelaskan bahwa hal seperti ini juga berisiko terhadap kekurangan tepatan penerima dana zakat karena dana yang seharusnya semula sebagai dana pinjaman bergulir untuk modal usaha berubah menjadi dana yang diperuntukan untuk zakat serta pembuatan laporan yang harus dilakukan lagi. Selama ini untuk pendampingan pengelolaan dana pinjaman yang diberikan kepada penerima (mustahik) memang kurang maksimal dikarenakan kekurangan sumber daya manusianya untuk melakukan itu.

Informan pertama ini juga menambahkan untuk menjaga nama baik BAZNAS Hulu Sungai Tengah tidaklah semudah yang dipikirkan oleh masyarakat kebanyakan. Tanggung jawab yang berat telah diemban sehingga harus benar-benar teliti dalam segala hal. Kata beliau salah sedikit saja dalam pendistribusian dana BAZNAS Hulu Sungai Tengah maka akan berisiko kehilangan pemberi dana (muzakki) oleh sebab itu BAZNAS Hulu Sungai Tengah selalu melakukan evaluasi terhadap pendistribusian dana dan melakukan pertanggung jawaban dengan membuat laporan tentang pengelolaan dana BAZNAS Hulu Sungai Tengah baik dana masuk ataupun dana keluar.

Bentuk bantuan yang disalurkan yaitu uang tunai yang akan digunakan oleh mustahik untuk modal usaha adapun syarat untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Hulu Sungai Tengah 1-5 juta yaitu fotocopy KTP, KK dan juga surat keterangan tidak mampu. Setiap tahunnya jumlah mustahik

yang diberikan bantuan modal usaha mencapai 60 orang bahkan lebih tergantung dari pendapatakan modal usaha yang diberikan muzakki. Menurut beliau juga resiko gagal atau mustahik tidak mengembalikan dana bergulir (dana yang dipinjamkan oleh pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah untuk modal usaha yang dibayarkan dengan cara mencicil oleh mustahik) tersebut hanya sekitar +-10% saja dari 60 orang tersebut hanya 6 orang mustahik yang gagal mengelola dana pinjaman tersebut. Pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah selalu melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha mustahik dan menganalisis terjadinya risiko dengan melakukan evaluasi setiap bulan, semester dan tahunnya.

2).Informan kedua

Nama : Drs. H. Syarifuddin

Jabatan : Wakil Ketua BAZNAS Hulu Sungai Tengah

Informan kedua merupakan wakil ketua 2 bagian pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Tengah. Menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Hulu Sungai Tengah tidaklah mudah karena berdampak pada reputasi BAZNAS Hulu Sungai Tengah itu sendiri.

Informan kedua ini menjelaskan bahwa dia merupakan salah satu orang pertama yang ikut bergabung pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari awal terbentuknya. Beliau merasa bahwa menjadi pengelola dana zakat itu penuh risiko karena menyangkut hak orang banyak dan harus teliti dalam pendistribusiannya. Beliau juga menjelaskan bahwa beliau, ketua dan pengelola lainnya di awal bergabung sudah memikirkan dengan bagaimana pengelolaan yang tepat sasaran dan tidak menyalahi ketentuan.

Beliau juga memberikan penjelasan bahwa kepercayaan pemberi (muzakki) dana zakat, infaq dan sedekah harus selalu dijaga dan jangan sampai reputasi BAZNAS Hulu Sungai tengah terlihat tidak baik oleh pemberi (muzakki) ataupun masyarakat sekitar. Kata beliau sebelum dana yang ada di BAZNAS Hulu sungai Tengah terkumpul mereka (pengelola dan staf administrasi) sudah terpikirkan bagaimana cara pendistribusian masalah apa yang kemungkinan akan dihadapi kedepannya sehingga tidak sampai menimbulkan risiko yang berat.

Informan kedua ini juga menjelaskan bahwa ketika di awal sudah dipikirkan kemungkinan-kemungkinan masalah yang ada akan terjadi dan kemungkinan risiko apa yang akan ditimbulkan oleh masalah tersebut. Kata beliau pendataan tentang masalah-masalah apa yang sering terjadi pada BAZNAS Hulu Sungai tengah harus dilakukan dari awal untuk mengetahui seburuk apa masalah tersebut dan apa risiko yang akan terjadi sehingga mengetahui bagaimana cara mengatasi apabila terjadi pada BAZNAS Hulu Sungai Tengah.

Beliau juga menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika pengidentifikasian masalah-masalah yang telah dilakukan pada awal pengelolaan dana zakat, proses pengidentifikasian tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya masalah dan kalau bisa menghindari masalah tersebut dari awal. Beliau juga mengatakan bahwa selama pendistribusian dana zakat dan lain-lain yang dilakukan oleh BAZNAS Hulu Sungai Tengah tidak bisa dihindari adanya masalah karena sebaik dan sebenar apapun pasti ada saja celah masalah yang timbul, oleh sebab itu pihak BAZNAS selalu melakukan monitoring terhadap usaha mustahik untuk mengetahui tingkat terjadinya risiko serta melakukan evaluasi secara berkala

Informan kedua ini selaku wakil ketua 2 bidang pendistribusian dana zakat dan lain-lain pada BAZNAS Hulu Sungai Tengah mengatakan bahwa masalah yang sering terjadi dan tidak bisa dihindari kecuali diberikan solusi dari permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan risiko yang besar yaitu masalah pada dana bantuan bergilir untuk modal usaha, kebanyakan penerima (mustahik) kurang disiplin dalam pengembalian dana bantuan yang telah dipinjamkan BAZNAS Hulu Sungai Tengah, sebenarnya sudah memberikan keringanan kepada penerima (mustahik) dana modal usaha dengan memberlakukan pengembalian secara bertahap setiap bulannya dengan cara dicicil, biasanya peminjaman 1 juta maka akan dikembalikan dengan kurun waktu 10 bulan sehingga penerima (mustahik) dana bantuan modal usaha hanya perlu menyediakan uang sebesar Rp.100.000 untuk satu bulannya. Beliau mengatakan ternyata walaupun itu diberlakukan masih saja ada sebagian penerima (mustahik) tidak mampu untuk mengembalikannya, pihak pengelola BAZNAS Hulu sungai Tengah tidak pernah melakukan pemaksaan untuk pengembalian dana pinjaman, akhirnya untuk

mengatasi masalah tersebut pihak pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah akan memberikan dana pinjaman yang tidak bisa dikembalikan tersebut sebagai zakat. Beliau juga mengatakan bahwa masalah tersebut memang terlihat tidak buruk, namun karena masalah tersebut akhirnya dana yang semula diperkirakan akan kembali dan bisa membantu dengan cara bergiliran untuk asnaf yang memang membutuhkan akan hilang dan tidak kembali lagi.

Beliau juga mengatakan hal semacam di atas tersebut akhirnya akan menimbulkan masalah kurang tepatan pendistribusian dana zakat dan lain-lain. Kata beliau masalah tersebut akan menimbulkan risiko kurang percaya pemberi (muzakki) dan masyarakat sekitar terhadap BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Beliau menambahkan untuk meminimalisir masalah tersebut agar tidak terjadi risiko maka pihak pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah harus teliti dan melihat langsung kelapangan apabila ada masyarakat yang meminta dana untuk penambahan modal usaha. Beliau juga menambahkan bahwa kedepannya akan mengoptimalkan program pendampingan terhadap nasabah yang mendapatkan bantuan dana bergulir untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Beliau juga mengatakan banyak masyarakat yang akhirnya merasa bahwa adanya kurang tepatan pendistribusian dana BAZNAS Hulu Sungai Tengah oleh pengelolanya karena masalah tersebut. Sebagai pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah sudah seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai pengelola dengan baik dan benar penuh tanggung jawab, reputasi BAZNAS Hulu Sungai Tengah berada ditangan pengelolanya dan reputasi tersebut harus selalu dijaga agar para pemberi (muzakki) dan masyarakat masih mempercayai BAZNAS Hulu Sungai Tengah.

Dikatakan beliau juga bahwa resiko mustahik tidak mengembalikan dana modal usaha yang dipinjamkan dalam bentuk tunai antara 1-5 juta tergantung hasil survey lapangan atau keinginan dari mustahik itu sendiri sekitar 5-6 orang dari sekitar 60an mustahik penetima dana bantuan tunai dari BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Adapun untuk syarat mustahik itu sendiri mempunyai surat keterangan tidak mampu untuk membuka usaha, fotocopy KTP dan KK. Kalau mustahik di anggap gagal dalam mengelola dana maka untuk selanjutnya menjadi

pertimbangan oleh pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah untuk masih menerima dana pinjaman bergulir tersebut, dana pinjaman modal usaha secara tunai itu akan dialihkan kepada mustahik lain.

3).Informan ketiga

Nama : Ridha Hasanah, SE

Jabatan : STAF BAZNAS Hulu Sungai Tengah

Informan ketiga merupakan salah satu staf yang ikut serta dalam pengelolaan dana yang ada pada BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Beliau melakukan pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat, infaq dan sedekah.

Informan ketiga ini menjelaskan bahwa dalam pencatatan masuk ataupun keluarnya dana zakat dan lain-lain tidaklah ada masalah, karena pencatatan tersebut dilakukan dengan segera apabila ada dana yang masuk ataupun keluar. Beliau mengatakan bahwa selama ikut serta bergabung dengan BAZNAS Hulu Sungai Tengah tidak ada terlihat masalah yang buruk, katanya juga dari awal bergabung pihak pengelola terutama ketua dan para wakil-wakilnya sudah mengidentifikasi masalah apa-apa saja yang biasanya dihadapi lembaga seperti BAZNAS Hulu Sungai Tengah.

Informan ketiga ini juga menambahkan bahwa proses identifikasi masalah-masalah yang dilakukan pihak pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang kemungkinan ada, seburuk apa masalah tersebut dan risikonya sehingga mampu menentukan bagaimana mengatasinya apabila terjadi masalah tersebut agar tidak menimbulkan risiko.

Informan juga menjelaskan lebih lanjut bahwa masalah yang sering terjadi dalam pendistribusian dana BAZNAS Hulu Sungai Tengah yaitu pada program dana bantuan bergulir yang diperuntukkan sebagai dana tambahan modal usaha. Beliau mengatakan masalah itu muncul karena penerima (mustahik) merasa dana yang dipinjamkan oleh BAZNAS Hulu Sungai Tengah adalah dana zakat, infaq dan sedekah sehingga mereka merasa berhak untuk diberikan dana tersebut bukan dipinjamkan, oleh sebab itu penerima kurang tanggung jawabnya untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut.

Beliau juga menambahkan bahwa untuk mengatasi penerima (mustahik) yang kurang disiplin dalam pengembalian dana pinjaman yang dipinjamkan tersebut akhirnya berdasarkan rapat dan musyawarah yang dilaksanakan, pihak pengelola sepakat dana pinjaman modal usaha tersebut dijadikan dana zakat untuk penerimanya, sehingga penerima tidak perlu lagi mengembalikan dana pinjaman modal usaha tersebut. Namun, karena masalah tersebut diatas sehingga menimbulkan risiko ketidaktepatan penerima dana zakat sesuai ketentuan pada BAZNAS Hulu Sungai Tengah yaitu pengutamaan yang paling membutuhkan dari 8 asnaf yang menerima dana zakat tersebut. Seperti yang dikatakan beliau juga bahwa karena masalah tersebut akhirnya pihak pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah harus sangat berhati-hati dan teliti ketika memberikan dana bantuan modal usaha bergulir.

Informan juga menjelaskan bahwa semua pihak pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah sangat menjaga nama baik BAZNAS Hulu Sungai Tengah baik di mata pemberi dana (muzakki) ataupun masyarakat luas. Pihak pengelola sangat menyadari bahwa kepercayaan pemberi (muzakki) dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberadaan BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Beliau juga mengatakan hal yang sama bahwa BAZNAS Hulu Sungai Tengah seharusnya melakukan pendampingan terhadap penerima dana bantuan bergulir agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Beliau menjelaskan bahwa bentuk bantuan dana bergulir yang diterima oleh mustahik yaitu dana tunai antara 1-5 juta perorang/usaha yang biasanya diterima oleh mustahik yang tidak mampu yang ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu, KTP dan juga KK. Dari sekian banyak mustahik yang ada hanya sebagian kecil saja yang tidak mampu mengembalikan sama sekali yang lainnya masih bisa mengembalikan walaupun jangka waktunya lebih lama atau diperpanjang. Kalau dipersenkan sekitar 10% yang gagal dalam pengelolaan dana pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Dana bergulir disini maksudnya dana pinjaman yang diberikan untuk dikembalikan dengan disiplin apabila tidak mampu mengembalikan maka untuk selanjutnya perlu

dipertimbangkan dengan baik apakah masih berhak menerima bantuan atau bantuan tersebut untuk mustahik yang lainnya.

Adapun hasil dari wawancara kepada para mustahik yang menjadi penerima dana modal bergulir yang gagal mengembalikan dana tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak bisa mengembalikan dana kepada BAZNAS Hulu Sungai Tengah.

Informan pertama Bapak Martin dikarenakan gagal dalam mengembangkan usaha angkrengannya dikarenakan banyaknya pesaing yang berjualan di pinggir jalan raya hingga menyebabkan kurang laku dan akhirnya yang awalnya untuk modal maka karena keadaan yang tidak berkecukupan maka dijadikan untuk kebutuhan pokok hingga di tutup angkrengan tersebut, sehingga tidak dapat mencicil untuk mengembalikan modal tersebut.

Informan kedua Bapak Irun nama panggilan beliau, beliau mengatakan awal meminjam dana modal bergulir untuk modal usaha adalah untuk menanam jagung yang nantinya kalau panen buahnya bisa dijual, namun karena cuaca yang tidak mendukung dikarenakan curuh hujan yang selalu turun menyebabkan banjir dilahan tamanaman beliau hingga gagal panen dan hal tersebut menyebabkan beliau tidak bisa mengembalikan dana tersebut.

B. Analisis Data

Hasil penelitian tentang “**Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah**” dari 3 informan yang sudah ditetapkan dan di wawancarai didapatkan bahwa :

1. Penerapan manajemen risiko sudah dilakukan pada BAZNAS Hulu Sungai Tengah yaitu dengan mengadakan rapat dan musyawarah untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan dihadapi dalam pengelolaan dana yang ada di BAZNAS Hulu Sungai Tengah, memprediksi tingkat masalah-masalah tersebut, mencari jalan keluar apabila masalah tersebut memang terjadi dan menganalisis risiko yang akan dihadapi

apabila masalah-masalah tersebut tidak ditanggulangi serta menghindari masalah-masalah yang kemungkinan terjadi.

2. Penyebab terjadinya risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Tengah yaitu karena adanya kurang disiplin penerima dana bantuan bergulir untuk dana modal usaha dalam pengembalian dana, sehingga dana yang awalnya berupa dana bantuan bergulir karena alasan tertentu salah satunya karena merasa penerima (mustahik) dianggap tidak mampu lagi mengembalikan maka dana tersebut akan dijadikan zakat untuk penerima (mustahik) tersebut. Risikonya pertama yang akan terjadi kurang tepatan penerima zakat, karena pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah menyalurkan dana zakat mengutamakan yang memang sangat membutuhkan dari 8 asnaf. Risiko yang kedua karena kurang tepatan penerima dana zakat (mustahik) maka kemungkinan kepercayaan pemberi dana (muzakki) dan masyarakat akan berkurang, sehingga reputasi BAZNAS Hulu Sungai Tengah menjadi kurang baik.
3. Upaya dalam mengatasi masalah yang akan menimbulkan risiko tersebut pihak pengelola BAZNAS Hulu Sungai Tengah yaitu dengan lebih teliti dan terjun langsung kelapangan untuk melihat kondisi penerima dana bantuan bergulir untuk modal usaha.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa ada kesesuaian teori yang digunakan pada bab 2 dengan hasil yang didapatkan untuk rumusan masalah pertama yaitu menurut Wahyudi (2013) mendefinisikan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses, didalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling

melengkapi dan menyempurnakan. M. Hanafi (2012) menyatakan bahwa manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini:

1. Identifikasi risiko
2. Evaluasi dan pengukuran risiko
3. pengelolaan risiko

Hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Hulu Sungai Tengah menerapkan manajemen risiko untuk semua proses dari mulai identifikasi risiko yaitu pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah meraba-raba kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan terjadi serta risiko apa yang akan dihadapi, pengukuran risiko yaitu pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah mengukur seberat apa masalahnya dan seberat apa risikonya serta pengelolaan risiko yaitu pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah berupaya agar masalah tersebut tidak mendatangkan risiko dan agar masalah tersebut tidak terjadi.

Teori selanjutnya yang penulis jadikan untuk analisis data adalah Berdasarkan kesepakatan dalam International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP) yang dikutip dari Baznas (2014) dijelaskan terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dalam bidang zakat, yaitu :

1. Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki.

Segala hal yang dapat menimbulkan kesan pada buruknya reputasi kelembagaan amil harus dapat diminimalisir, reputasi merupakan faktor yang sangat penting karena menentukan tingkat kepercayaan publik, termasuk menentukan loyalitas muzakki dalam membayarkan zakatnya.

2. Risiko Penyaluran

Risiko ini terkait dengan ketidaksesuaian rencana kerja penyaluran dengan realisasi dilapangan, baik karena faktor eksternal maupun internal.

3. Risiko Operasional

Ini terkait dengan kegiatan operasional kelembagaan amil, misalnya hilangnya sejumlah database karena administrasi yang kurang baik.

4. Risiko Transfer Zakat Antar Negara

Perlu adanya alat ukur sebagai kontrol untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana zakat antar negara

Hasil penelitian mendapati ada 2 jenis risiko yang sesuai dengan teori diatas: risiko penyaluran yaitu karena masalah pada pemberian dana bantuan bergulir yaitu kurang disiplinnya penerima (mustahik) dalam pengembalian bahkan ada yang memang tidak mengembalikan sehingga pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah mengambil kebijakan untuk memberikannya sebagai zakat. Untuk risiko reputasi yang kurang baik dan kehilangan pemberi dana (muzakki) yaitu saat peminjaman modal usaha bergulir tidak dikembalikan oleh penerima dan dijadikan dana zakat akhirnya terjadi kekurangan tepatan penerima zakat sebab pihak BAZNAS Hulu Sungai Tengah memberikan dana zakat hanya untuk yang benar-benar membutuhkan dari ke 8 asnaf, akhirnya berdampak pada reputasi BAZNAS Hulu Sungai Tengah dimata pemberi dana (muzakki) dan masyarakat.